

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
ALIRAN LISTRIK (*LEVERING*) DI DESA SELIKA 1  
KECAMATAN  
TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**PUTRI INDAH SARI**

**NIM: 1711120011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2022 M/1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Aliran Listrik (Levering) Di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 21 Januari 2022/ M  
yang bersangkutan



**Putri Indah Sari**  
**NIM. 1711120011**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewu Telp.(0736)51276 fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Indah Sari, NIM.1711120011 dengan judul  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik (*Levering*) di  
Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur". Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.  
Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Januari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 28 Januari 2022

  
Dr. Suwartin, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah  
Sekretaris

Ketua


  
Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP.196711141993031002

  
Fauzan, S.Ag., MH  
NIP.197707252002121003

Penguji I

  
Dr. Isma' Jalili, M.Ag  
NIP.197406182009011004

Penguji II

  
Hamdan, M.Pd.I  
NIDN. 2012048802


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Indah Sari NIM. 1711120011 dengan judul **Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran listrik (Levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**, program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Fatmawati Soekarno ( UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**

**NIP. 196711141993031002**

  
**Fauzan S. Ag., M.H**

**NIP. 197707252002121003**

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Qs.Al-Mujadilah :11)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
2. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu focus agar bisa menyelesaikan keliah sayayang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
3. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag dan Bapak Fauzan, S.Ag., MH. terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
4. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, Dosen ,Ka Prodi, Staf dan karyawan fak syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar,membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
5. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HES 2017 lokal A ,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah AWT, aamiin.
6. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati ,teman tongkrongan,Teman Bisnis dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambungkan dan saling mendoakan.
7. Agamaku.
8. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik (Levering) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.** Oleh : Putri Indah Sari. NIM : 1711120011.  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. Pembimbing II : Fauzan, S.Ag. MH

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik (*Levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?, serta meninjau Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme dari praktik jual beli yang dilakoni oleh kedua belah pihak yang bersangkutan ini, kedua belah pihak melakukan perjanjian atau kesepakatan harga yang telah di sepakati, dalam jangka waktu tertentu, dan saling memberikan manfaat. Dimana pelanggan tidak resmi memberikan setengah dari pembayaran kepada pihak pelanggan resmi untuk dibayarkan ke PT. PLN Persero Tbk. Untuk objek yang diadakan terdapat beberapa syarat yang terpenuhi dan ada pula salah satu syarat yang tidak terpenuhi, syarat yang terpenuhi untuk objek yang diadakan ialah barang tersebut suci dan bisa dimanfaatkan akan tetapi barang tersebut bukanlah milik dari pihak pelanggan resmi melainkan dari PT. PLN hal inilah yang membuat syarat dari objek yang diadakan tidak terpenuhi.

**Kata Kunci : Jual Beli, Levering, Desa Selika I**

## ABSTRACT

**Review of Islamic Law on The Practice of Buying and Selling Electricity (Levering) in Selika Village 1 Tanjung Kemuning District of Kaur Regency.** By: Putri Indah Sari. NIM: 1711120011.  
Guide I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. Guide II: Fauzan, S.Ag., MH

This thesis is the result of empirical research entitled "Review of Islamic Law on The Practice of Buying and Selling Electricity (Levering) in Selika Village 1 District of Tanjung Kemuning Kaur Regency". This research aims to answer a problem about how to practice the sale and purchase of electricity (levering) in Selika Village 1 Tanjung Kemuning District of Kaur Regency?, as well as reviewing how Islamic law reviews the practice of buying and selling electricity (levering) in Selika Village 1 Tanjung Kemuning District of Kaur Regency. The method used in this study is field research that is research conducted directly in the field to obtain the necessary data and research whose objects about symptoms or events that occur in a community group. Based on the results of research mechanisms of buying and selling practices carried out by both parties concerned, both parties make agreements or price agreements that have been agreed, within a certain period of time, and provide mutual benefits. Where unofficial customers give half of the payment to the official customer to be paid to PT. PLN Persero Tbk. For the object that is stated there are several conditions that are fulfilled and the tone is also one of the conditions that are not met, the conditions that are fulfilled for objects are sacred and can be used but the goods do not belong to the official customer but from PT. PLN is what makes the conditions of the object that is not fulfilled.

**Keywords: Buying and Selling, Levering, Selika Village I**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik (*Levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Badrun Taman, S.H.I, M.H
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Fauzan, S.Ag., MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 21  
Januari 2022

**Putri Indah Sari**  
**NIM. 1711120011**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB II. KAJIAN TEORI

A. Perjanjian Dalam Hukum Positif.....	18
B. Akad Jual Beli .....	25
C. Lavering.....	38
D. Ijarah .....	41

### BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Sejarah Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	48
1. Sejarah Singkat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur .....	48
2. Letak Geografis Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur .....	49
B. Situasi dan Kondisi Masyarakat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur .....	49

1. Jumlah Penduduk Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	49
2. Situasi Ekonomi Masyarakat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	50
3. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur .....	50
4. Sarana dan Prasarana Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	51
5. Struktur Organisasi Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	52

#### **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Aliran Listrik ( <i>Lavering</i> ) di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur .....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Aliran Listrik di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	58

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Selika I.....	50
Tabel 3.2	Sumber Pencarian Masyarakat Desa Selika I .....	51
Tabel 3.3	Latar Belakang Desa Selika 1 .....	52

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, aqidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.

Dalam konsepsi Islam, bisnis adalah perkara yang paling dekat dengan ajaran Islam, bahkan bisnis telah mewarnai kehidupan Rasulullah Saw sebagai pembawa ajaran Islam, dan Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan akhlak, hal itulah yang membedakan Islam dengan kapitalis. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/2 : 188, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ; 188)”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Perbandingan Praktek EtikaBisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 37.

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 29.

Bisnis atau perdagangan adalah praktik jual beli. Menurut Dimyauddin Djuwaini, bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>3</sup> Landasan syariah dari praktik jual beli sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/2 : 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Q.S Al-Baqarah ; 275).<sup>4</sup>

Aktivitas ekonomi dan bisnis selalu memiliki hubungan dengan etika dan karena itu pula (bisnis) tidak bisa dilepaskan dari sosial dan budaya masyarakat dimana etika itu dipraktekkan. Sebagaimana halnya aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia yang melibatkan etika, ekonomi dan bisnis pun selalu dikaitkan dengan etika sehingga muncullah apa yang disebut dengan etika dalam bisnis dan bisnis yang etis.<sup>5</sup> Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis.<sup>6</sup>

Didalam Islam etika disebut dengan akhlak. Etika atau akhlak dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu al-Qur’andan sunnah. Etika bisnis Islam merupakan rangkaian tata nilai dan norma dalam menjalankan bisnis berdasarkan pada ajaran agama Islam bersumber dari al-Qur’andan sunnah. Ajaran agama Islam sebagai dasar dalam perilaku bisnis dapat

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an ...*, h. 47.

<sup>5</sup> Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000), h. 49.

<sup>6</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPPM AMP YKPN, 2004), h. 58.

menjamin dilindunginya kepentingan setiap pelaku bisnis itu sendiri.<sup>7</sup> Adapun bentuk-bentuk etika bisnis Islam adalah berperilaku ikhlas, jujur, amanah, adil, rajin, bekerja keras, kerjasama, murah hati, memberikan hak *khiyar*, ramah tamah dan sederhana. Dan etika bisnis Islam melarang perilaku yang mengambil riba, mengurangi timbangan atau takaran, *gharar* atau judi, penipuan serta penimbunan.<sup>8</sup>

Dalam berbisnis kebanyakan masyarakat selalu ingin mencari laba yang besar. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Adalah sifat tidak baik apabila seseorang banyak bicara dan banyak bohongnya, bila dititipi selalu berkhianat, janji sering meleset, punya utang selalu ditunda pembayarannya bahkan mengelak untuk membayar bila punya kekuasaan, mempersulit orang lain dan tidak pernah memberi kemudahan dalam hal menagih piutang, berlaku tidak manusiawi dan sebagainya. Perilaku demikian tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.<sup>9</sup>

Hubungan keperdataan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan tertuang dalam satu perjanjian yang mengikat. Sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* maka keduanya saling terikat satu sama lain. Di dalam Pasal 8 ayat 1 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang berbunyi

“bahwa Pihak Kedua (yakni pelanggan) dilarang menjual dan/atau memberikan tenaga listrik yang dibeli dan diterima dari Pihak Pertama (yakni pihak PT. PLN) kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.<sup>10</sup>

Dalam hal ini biasanya disebut dengan praktik *levering*. praktek penyaluran aliran listrik dari KWH pelanggan resmi

---

<sup>7</sup>Muhammad, *Etika Bisnis .....*, h. 31.

<sup>8</sup>Muhammad, *Etika Bisnis .....*, h. 37.

<sup>9</sup>Bukhari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 131.

<sup>10</sup>Isi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan.

atau biasa disebut dengan *levering*, di dalam hukum Islam *levering* adalah penyerahan benda dari pihak penjual kepada pembeli sesuai bentuk dan jumlah yang sudah disepakati. Penyerahan benda dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: untuk benda bergerak yaitu penyerahan terjadi dengan cara penjual menyerahkan benda tersebut dihadapan pembeli. Untuk benda tidak bergerak, penyerahan benda dilakukan dengan menyerahkan kunci atau berupa berkas-berkas balik nama dan sebagainya.<sup>11</sup>

Listrik sebagai sumber energi dan penerangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat harus menjadi pelanggan resmi dengan mendaftar ke PT. PLN (Persero) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penyambungan tenaga listrik yang resmi ini tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tidak semua masyarakat mampu untuk mendaftarkan diri menjadi pelanggan resmi dikarenakan kondisi finansial yang kurang mendukung. Meskipun pada dasarnya biaya pemasangan tenaga listrik tidak sepenuhnya diterima oleh PT. PLN (Persero). Biaya pemasangan tenaga listrik baru baik pasca bayar maupun pra bayar memiliki harga yang berbeda tergantung daya yang akan digunakan. Semakin besar dayanya maka, semakin besar juga biaya pemasangannya.

Adapun biaya pemasangan tenaga listrik yang harus dibayar oleh pelanggan yaitu biaya sambung daya 450 VA sebesar Rp. 1.210.000,00 tetapi biaya tersebut hanya untuk biaya pemasangan saja di luar instalasi. Untuk tenaga listrik pra bayar pelanggan juga dibebankan biaya sertifikat laik operasi (SLO) yaitu 450 VA sebesar Rp. 40.000,00 sedangkan 900 VA sebesar Rp. 60.000,00 dan 1.300 VA sebesar Rp. 95.000,00. Selanjutnya biaya pertitik dari PT. PLN sebesar Rp. 125.000,00 serta dibebani biaya PPN sebesar 9%. Untuk pasca bayar, pelanggan harus membayar Uang Jaminan Langganan (UJL). Sebelum resmi mendaftar, lokasi rumah calon pelanggan disurvei terlebih dahulu, kondisi lingkungannya serta gardu

---

<sup>11</sup>Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Kudus : Menara Kudus, 1980), h. 192.

listrik. Harga tersebut berbeda tergantung wilayah. Sebelum mendaftar menjadi pelanggan resmi di kantor PT. PLN calon pelanggan harus mendapatkan sertifikat laik operasi terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Namun realita di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, masih banyak warga yang belum terdaftar secara resmi sebagai pelanggan listrik PLN. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga di Desa Selika, bahwa ada banyak warga yang memakai aliran listrik dengan cara menyalurkan aliran listrik dari alat meter *kilowatt hour* (KWH) milik tetangga dekat rumah mereka. Meskipun hal tersebut dilarang oleh pihak PLN, akan tetapi banyak warga yang tetap melakukan praktik *levering* tersebut dengan alasan karena mereka belum sanggup memasang alat meter KWH sendiri di rumahnya. Alasan mengapa mereka tidak menyambung listrik secara resmi disebabkan mahal biaya instalasi dan penyambungan listrik.<sup>13</sup>

Menurut informan, warga yang melakukan praktek *levering* tersebut menyalurkan aliran listrik dari rumah tetangganya bukan berarti mereka melakukan pencurian, akan tetapi mereka patungan membayar listrik dengan rumah tetangga yang menyalurkan aliran listrik tersebut. Sistem pembayarannya sendiri sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut informan pembayaran listrik setiap bulannya dibagi dua antara pelanggan resmi dan tetangga yang memakai aliran listrik tersebut. Pembagian besaran bayaran listrik tersebut juga disesuaikan dengan banyaknya alat-alat elektronik yang dipakai kedua belah pihak, apabila pihak pelanggan resmi yang ternyata lebih banyak menggunakan aliran listrik pada alat-alat elektronik miliknya maka pihaknya yang membayar lebih besar setiap bulannya, begitu pun sebaliknya apabila pihak tetangganya yang ternyata lebih banyak menggunakan aliran listrik pada alat-alat elektronik miliknya maka pihaknya yang membayar lebih besar setiap

---

<sup>12</sup>Dikutip dari [www.pln.go.id](http://www.pln.go.id), Pada tanggal 10 Februari 2021.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Masyarakat Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, tanggal 12 Februari 2021.

bulannya.<sup>14</sup>Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik (*Levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui akad praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon Sarjana Hukum. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Kegunaan Praktis

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Masyarakat Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, tanggal 12 Februari 2021.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta bagi pembaca atau pihak lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mir'atun Khasanah Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2019 dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari Kwh Pelanggan Resmi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan" .<sup>15</sup>Dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana penerapan akad penyaluran aliran listrik *levering* dari Kwh pelanggan resmi di desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan yang kedua bagaimana penerapan akad penyaluran aliran listrik *levering* dari Kwh pelanggan resmi di desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitiannya ini adalah bahwasanya praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) dari kwh pelanggan resmi di desa kauman kecamatan wiradesa kabupaten pekalongan merupakan akad jual beli. Hal ini dikarenakan, didalam praktek tersebut mengandung rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang tercantum didalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Akan tetapi kesalahan terjadi dipihak yang disalur, karena tidak mematuhi batasan-batasan yang sudah disepakati didalam perjanjian jual-beli. Untuk mekanisme pembayarannya dibagi dua

---

<sup>15</sup>Mir'atun Khasanah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari Kwh Pelanggan Resmi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *Skripsi*: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020. h. 89

antara pihak penyalur dan pihak yang disalur. Disisi lain akad antara pihak PT.PLN Persero dengan pelanggan resmi merupakan akad sewa menyewa, sebab pelanggan resmi menggunakan listrik pascabayar dimana pelanggan resmi menggunakan terlebih dahulu listrik kemudian baru membayar dikemudian hari setelah jatuh tempo, yang artinya listrik yang dipakai belum sepenuhnya milik pelanggan resmi. Sedangkan, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah *levering* yang dipraktikkan oleh pihak pelanggan resmi dan pihak penyalur sudah mencukupi syarat dan rukun sebagaimana yang ada didalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Akan tetapi secara syara' ada hal yang tidak terpenuhi yaitu obyek yang dimana obyek sendiri haruslah milik sendiri, hal ini jelas telah melanggar perjanjian jual beli yang telah disepakati. Sehingga praktek *levering* ini tidak sah, namun praktek tersebut boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat. Persamaan penelitiandi atas dengan penelitian ini, yaitu pada akad jual beli aliran listrik (*levering*). Perbedaan penelitiandi atas dengan penelitian ini, yaitu pada obyek. Penelitian di atas meneliti mengenai wan prestasi dari penyaluran aliran listrik, sedangkan penelitian ini tentang praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Lestari Simanjuntak dengan judul: "*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan*".<sup>16</sup> Dengan rumusan masalah yaitu: a) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan ? b) Apakah upaya yang dilakukan dan sanksi yang diberikan PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran perjanjian jual beli arus listrik ?. Hasil penelitiannya, yaitu perlindungan hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik dalam rangka peningkatan

---

<sup>16</sup>Dewi Lestari Simanjuntak, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 10 No. 2, 2017.

penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenaga listrikan. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenaga listrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Sanksi terhadap pelanggaran aliran listrik ini diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 Keputusan Direksi PT. PLN No 1486.K/DIR/2011. Persamaan penelitiandi atas denganpenelitian ini, yaitu pada objek penelitian yakni tentang aliran listrik. Perbedaan penelitiandi atas denganpenelitian ini, yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang perjanjian jual beli tenagalistrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dalam dalam tinjauan hukum positif, sedangkan penelitian ini meneliti tentang praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam tinjauan hukum Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sapri dan Suardi Kaco dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PLN ULP Polewali)”*.<sup>17</sup>Dengan rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana sistem jual beli token listrik di PLN ULP Polewali ? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli token listrik di PLN ULP Polewali ? b) Hasil penelitiannya, yaitu: Praktik jual beli pulsa token listrik yang di lakukan oleh PT.PLN sebagai penyedia pulsa token listrik yang melakukan kerja sama dengan payment point untuk melakukan penjualan. Harga yang ditetapkan untuk jual beli pulsa token listrik merupakan kebijakan dari PLN dengan adanya daya tarif listrik, biaya pajak penerangan jalan (pajak daerah), namun biaya admin ditentukan oleh masing-masing payment point. Pandangan hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena

---

<sup>17</sup>Sapri dan Suardi Kaco, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PLN ULP Polewali)”,Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. *Jurnal* Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5 No. 1, 2020.

terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan penelitiandi atas denganpenelitian ini, yaitu pada metode penelitian yakni keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitiandi atas denganpenelitian ini, yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang sistem jual beli pulsa token listrik di PLN ULP Polewali dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti tentang praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kabupaten Kaur dalam tinjauan hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atauperistiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.<sup>18</sup> Jadi penelitiankualitatif ini sebagai prosedur penelitian yangmenghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dariorang-orang dan perilaku yang diamati.Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>20</sup> Fenomena yang akan diteliti yaitu tentang praktik

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

<sup>19</sup>Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *yuridis normatif*.<sup>21</sup> Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *yuridis*.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu 5 (lima) orang pelanggan resmi PT. PLN (Persero) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dan 5 (lima) orang warga Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang menggunakan aliran listrik dari rumah tetangganya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>22</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

---

<sup>21</sup>Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

<sup>22</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

ditetapkan.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.<sup>25</sup> Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang pelanggan resmi PT. PLN (Persero) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dan 5 (lima) orang warga Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang menggunakan aliran listrik dari rumah tetangganya.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 186.

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 190.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>26</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang praktik jual beli aliran listrik (*levering*) di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang akan ditinjau dengan hukum Islam.

#### 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>27</sup> Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

### G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, maka sub kajian ini, kajian teori tentang Perjanjian, akad jual beli, teori tentang *levering* dan kajian tentang Ijarah.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 216.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 327.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perjanjian Dalam Hukum Positif

#### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya".<sup>28</sup>

Istilah kontrak merupakan istilah yang dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Muhammad Syaifuddin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUH-Perdata sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah "*overeenkomst*" dan "*contract*" untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa Belanda ditulis "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*"

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdatadata yang menentukan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan. Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata mengandung kelemahan karena :<sup>29</sup>

#### 2. Hanya Menyangkut Sepihak Saja.

---

<sup>28</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987, h.11

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, 1992. h.78.

Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

3. Kata “Perbuatan” Termasuk Di Dalamnya Konsensus.

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.

4. Pengertian Perjanjian Terlalu Luas

Luas lingkungannya juga mencangkup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian yang berakibat di dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.

5. Tanpa Menyebutkan Tujuan.

Rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa diadakan perjanjian.

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R. Setiawan. Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”<sup>30</sup>

6. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan,

---

<sup>30</sup>R.Setiawan, *Pokok –Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, h.49

memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut;<sup>31</sup>

a. Ada Pihak-Pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

b. Ada Persetujuan.

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

c. Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Ada Prestasi Yang Akan Dilaksanakan

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada Bentuk Tertentu, Lisan Atau Tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada Syarat-Syarat Tertentu

Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

g. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur

---

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum...*, h.78

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal.<sup>32</sup>

#### 7. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.

Di dalam KUH-Perdata dikenal beberapa asas penting, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut;<sup>33</sup>

##### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata latin "consensus" yang artinya sepakat. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari suatu perjanjian. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "sesuai dengan undang-undang" berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang/hukum adalah mengikat.

Berdasarkan bunyi kalimat kedua Pasal 1338 KUH-Perdata mengandung sifat kekuatan memaksa. Sifat kekuatan memaksa artinya jika salah satu pihak ingin menarik kembali (memutuskan) perjanjian, maka harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya sebagai wujud adanya kesepakatan dari para pihak dalam pemutusan perjanjian tersebut. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga menimbulkan sengketa dalam arti berbeda pendapat atau penafsiran tentang hukum dan faktanya, maka sengketanya akan diselesaikan oleh pengadilan atau arbitrase jika diperjanjikan terlebih dahulu.

---

<sup>32</sup>R.Setiawan, *Pokok – Pokok...*,h. 49

<sup>33</sup>R.Setiawan, *Pokok – Pokok...*,h. 53

Dengan demikian asas konsensualisme ini tidak harus ada pada saat pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH-Perdata), tetapi juga harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, bahkan harus pula ada pada saat pemutusan perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup: Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend optional).

c. Asas Pacta Sunt Servada (Kekuatan Mengikat Perjanjian).

Istilah "*pacta sunt servada*" adalah merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan undang undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan berlakunya.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dalam buku III KUH-Perdata berdasarkan Pasal 1338 kalimat pertama menentukan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pasal 1339 KUH-Perdata memperluas kekuatan mengikat ini dengan menentukan "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang."

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tertuang dalam kalimat ketiga Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Itikad baik meliputi segala tahapan hubungan perjanjian, baik dari fase pra perjanjian, fase perjanjian, dan fase pasca perjanjian.

## B. Akad Jual Beli

### 1. Pengertian Akad

*Al-'Aqd* (akad/kontrak) berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan*; jamaknya adalah *al-'uqud*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *al-rabth* (ikatan), *al-syadd* (pengokohan), *al-taqwiyah* (penguatan).<sup>34</sup> Jika dikatakan, *'aqada al-habla* (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Pengertian akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-rabthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*).

Dalam fiqih didefinisikan dengan *irtibathuijabin bi qabulin 'ala wajhin masyruin yatsbutu atsaruhu fi mahallih*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 1 bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>36</sup>

### 2. Pengertian Jual-Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, pihak yang satu menjual benda-benda (penjual) sedangkan pihak yang lain menerimanya (pembeli) sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dalam

---

<sup>34</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.18.

<sup>35</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi ...*, h.19.

<sup>36</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 10.

syara' yang telah disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>37</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual-Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah

hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli ini dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

#### a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bātil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisā'(4): 29)<sup>38</sup>

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsukuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah SWT memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesame secara *bāthil*, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak di izinkan atau tidak di berkenankan Allah SWT. Yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 67.

<sup>38</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), 83.

barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>39</sup>

Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan syari'at atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah SWT menyerukan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya. Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barang siapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah (2) :173)<sup>40</sup>

Allah SWT menyebutkan beberapa jenis makanan yang haram dalam surat ini dan melarang umat nya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Suatu makanan dikatakan halal lagi baik ialah makanan yang memenuhi persyaratan berikut ini:<sup>41</sup>

- 1) Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan

Makanan halal ialah makanan yang tidak mengandung zat yang diharamkan oleh Allah SWT contohnya dengan mencampur makanan halal dengan

---

<sup>39</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*, (Jakarta: GemaInsani 2001),h. 342.

<sup>40</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita.*, h. 26.

<sup>41</sup>Nur Mayasari, *Mengenali Makanan Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Bintang, 2013), h. 31.

daging babi, alkohol, maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram.

2) Tidak mengandung najis atau zat berbahaya

Persyaratan ini dimaksud makanan yang demikian tidak terkontaminasi dengan zat yang dianggap sebagai najis. Contohnya darah, kotoran manusia, air seni, kotoran hewan, dan lainnya. Dengan kata lain seseorang yang meminum atau mengkonsumsi air seni atau seumpama untuk sebagai pengobatan hal ini tetap tidak diperbolehkan dan urin yang disebut yakni najis haram tata tertib nya untuk dikonsumsi.<sup>42</sup>

Demikian juga dengan zat-zat berbahaya yang mengandung racun, yang terdapat pada makanan olahan yang dapat dibeli, bahan-bahan yang terkandung didalamnya harus jelas apa saja yang dicampurkan dalam pengolahan makanan tersebut. Zat-zat yang dapat membahayakan tubuh jangka panjang atau pun jangka pendek tetap saja tidak baik bagi kesehatan dan harus dihindari dalam mengkonsumsi makanan yang bentuk nya makanan olahansendiri. Dan kemudian Allah SWT berfirman didalam firmanNya yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S. Al-Baqarah : 275)<sup>43</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Ahmad Musyafiq Nur Qodirun, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2011), h. 187.

<sup>43</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita.*, h.48

<sup>44</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 101

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah<sup>45</sup>

b. Hadits

Dalam hadits Rasulullah SAW, juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفْعَةَ بِنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ " قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البيهقي وصححه احاكم)<sup>46</sup>

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi'ira. bahwasannya Nabi Saw, pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", Maka beliau menjawab: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).

c. Ijma'

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bias memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>47</sup> Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, Karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagai mana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli.

---

<sup>45</sup>Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir AlAzhar*, Juzu" 1-2-3, Yayasan Nurul Islam, h. 65

<sup>46</sup>*Ibid.*, 190.

<sup>47</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. h. 275.

Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan nya jual beli.<sup>48</sup>

d. Macam-Macam Jual-Beli

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada 2 (dua) macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

- 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- 2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>49</sup>

e. Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau bai' adalah

Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>22</sup> Secara etimologi jual-beli diartikan sebagai "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>50</sup>

Adapun jual beli secara istilah (terminology) adalah "Pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid ke12*, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 2000), h. 46.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 69.

<sup>50</sup> Dr. Madani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 95-96.

pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (Akad)<sup>51</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai<sup>52</sup> yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai<sup>53</sup> dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata al-bai<sup>54</sup> berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>51</sup> Sedangkan dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>52</sup>

f. Rukun dan Syarat Jual-beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jualbeli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang<sup>53</sup>

2) Syarat Jual-Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz,

---

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 76

<sup>52</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

<sup>53</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

orang gila atau orang yang dipaksa. Maka dalam hal ini syarat jual beli dapat kita lihat dari segi subjek dan objeknya. Adapun dari subjeknya adalah :

a) Syarat Yang Terkait Subjek Akad (*Âqid*)

*Aqid* atau orang yang melakukan perikata nya itu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksan tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang beraada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisā' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS.An-Nisā'(4): 5)<sup>54</sup>

2) Bukan Paksaan

Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip relasama rela yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan

---

<sup>54</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita.*, h. 76.

terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.<sup>55</sup> Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan mengambil sandaran firman Allah SWT QS. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bātil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā' (4): 29)<sup>56</sup>

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwalarangan memakan harta yang berada ditengah mereka dengan *bāthil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada konsekuensi bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka.<sup>57</sup> Maka dari itu, Allah SWT menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

### 3) Tidak Pemboros (Tidak *Mubazir*)

<sup>55</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 81.

<sup>56</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*.h. 83.

<sup>57</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Iman Awaluddin Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),h. 1.

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukan lah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros didalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hokum walaupun kepentingan hokum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hokum berada di bawah pengampunan atau perwalian, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya atau walinya.<sup>58</sup> Sebagai mana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' Ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S. Al-Isra' : 27)<sup>59</sup>

Berdasarkan isi kandungan dari ayat diatas yaitu sebab orang-orang yang meghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti sifat setan.

#### 4) *Bâliqh*

Menurut hukum Islam dikatakan *bâliqh* atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (*haid*) bagian hak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum

---

<sup>58</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 36

<sup>59</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*.h.284.

dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi.<sup>60</sup>

5) Syarat Yang Terkait Objek Akad (*Ma'qūd 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjual belikan bukan lah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharam kan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan).

b) Dapat Dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), atau pun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjual belikan.<sup>61</sup>

Para fuqaha lainnya, seperti yang dikemukakan Ibnu Wahb dari kalangan Malikiyah mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i.<sup>62</sup>

c) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau

---

<sup>60</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, h. 143.

<sup>61</sup> Imam Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab All Umm*, Penerjemah:

Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2.,h. 1.

<sup>62</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa", 1990, h. 7

berhak berdasarkan kuasa si pemiliksah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d) Dapat Di serah Terimakan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa.

e) Barang Yang Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*ghârar*). Oleh karena nya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjual belikan.

f) Barang Yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad di adakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

g) Syarat Yang Terkait *Ṣighat*

*Ṣighat* dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *ṣighat* (*ijâb* dan *qabûl*) maka jual beli tidak sah.

### C. Levering

#### 1. Pengertian Levering

*Levering* merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik dengan *levering* merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Yang dimaksud hak milik dalam KUHPerdota Pasal 570 yaitu:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-undang dengan pembayaran ganti rugi”.<sup>63</sup>

Perkataan *levering* mempunyai dua arti yaitu: 1) Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*); dan 2) Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*).<sup>64</sup> Sedangkan *levering* menurut KUHPerdota Pasal 1475 yaitu: “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli”.<sup>65</sup>

Setiawan mengemukakan, bahwa menurut hukum perdata yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Penyerahan (*levering*) sebagai suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan atau memindahkan hak milik oleh seseorang kepada orang lain bukanlah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri melainkan perbuatan hukum penyerahan (*levering*) merupakan tindak lanjut dari suatu perbuatan hukum yang menjadi dasar atau yang disebut sebagai alas hak (*titel*) dari penyerahan itu.<sup>66</sup>

Dalam hal ini perbuatan hukum yang menjadi dasar atau alas hak (*titel*) dari penyerahan adalah didasarkan atas persesuaian kehendak yang bermaksud mengalihkan hak milik atas kebendaan itu (*obligatoir overeenkomst*). Adapun

---

<sup>63</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 570.

<sup>64</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.

<sup>65</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1475.

<sup>66</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan ...*, h. 130.

perjanjian-perjanjian *obligatoir (obligatoir overeenkomst)* yang bertujuan memindahkan hak milik yang diatur dalam KUHPerduta adalah berupa perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, dan perjanjian hibah.

Melihat beberapa pengertian *levering* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *levering* merupakan perbuatan hukum yang ditempuh guna memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli.

## 2. Macam-Macam Levering

*Levering* merupakan perbuatan hukum (*yuridis*) yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjual-belikan dari penjual ke pembeli. Kewajiban menyerahkan hak milik bagi penjual meliputi segala perbuatanyang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Hukum dalam arti luas adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud barang atau benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa mepedulikan jenis atau wujudnya.<sup>67</sup> Dalam hukum perdata secara umum benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Maka menurut pembagian benda, *levering* juga dibedakan menjadi dua macam yaitu *levering* benda bergerak dan *levering* benda tak bergerak. Sebagaimana Pasal 504 KUHPerduta yaitu: "Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut".<sup>68</sup>

## D. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (kompensasi).<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa secara *syara'*, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna dari benda ataupun jasa yang diiringi dengan pembayaran

<sup>67</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan ...*, h. 142.

<sup>68</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 504.

<sup>69</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV.Pustaka Setia : Bandung, 2001, h 121

upah ataupun bayaran sewa tanpa diiringi dengan perpindahan hak kepemilikan.<sup>70</sup>

*Ijarah* dalam makna *lughat* merupakan balasan, tebusan, ataupun pahala. Bagi syara berarti melaksanakan akad mengambil khasiat dari suatu yang ia terima dari orang lain dengan membayar selaras dengan apa yang diperjanjikan. Karena sudah ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu pula<sup>71</sup>.

Ulama Syafi'iyah berkomentar *ijarah* merupakan akad atas sesuatu kemanfaatan yang memiliki iktikad tertentu serta *mubah*, dan menerima pengganti ataupun kebolehan dengan pengganti tertentu. Ada pula ulama Malikiyyah serta Hanabilah mengemukakan kalau *ijarah* merupakan menjadikan kepemilikan sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Secara terminologi, terdapat sebagian definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih.

Bagi ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti. Bagi Syafi'i Antonio, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas benda ataupun jasa, lewat sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas benda itu sendiri.<sup>72</sup>

Helmi Karim menemukan bahwa *ijarah* secara bahasa berarti upah ataupun imbalan, karena itu *lafadzijarah* memiliki penafsiran universal yang meliputi upah atas kemanfaatan sesuatu barang ataupun imbalan atas suatu aktivitas ataupun upah sebab melaksanakan suatu.<sup>73</sup>

Sehingga dengan demikian *Ijarah* merupakan sesuatu wujud muamalah yang mengaitkan kedua belah pihak, yakni orang yang menyerahkan benda yang bisa dimanfaatkan kepada orang yang bekerja guna diambil faedahnya dengan penggantian ataupun suatu penukaran yang sudah

---

<sup>70</sup>Suhrawardi K Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, PT. Sinar Grafika : 2014, h. 156

<sup>71</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

<sup>72</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h.121-122

<sup>73</sup>Gufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 181

ditetapkan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam yang terdiri dari:

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, ialah mempekerjakan jasa seorang dengan upah yang berupa imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset ataupun properti, ialah memindahkan hak buat mengenakan dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan bayaran sewa.<sup>74</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

*Al-Ijarah* merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al Ashamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya, dengan alasan, jika di gunakan *qiyas* (analog) akad al-Ijarah identik dengan *ba'i al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.<sup>75</sup>

Dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

### a. Surat Az-Zukhruf: 32

أَمْ يَشْكُرُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

<sup>74</sup>Acara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.99.

<sup>75</sup>Syifa Kamilatussholihah, (Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. h. 45

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>76</sup>

b. Surat At-Talaq ; 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)Mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,<sup>77</sup>

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Rukun Ijarah adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah.<sup>28</sup> KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun Ijarah adalah : pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di Ijarkahkan dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat Ijarah.

Menurut hanafiyah rukun *al-Ijarah* hanya satu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertansaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun Ijarah ada empat yaitu dua orang yang berakad sighthat (ijab dan Kabul) sewa atau imbalan manfaat. Baik dari suatu barang yang disewa ayau jasa dan tenaga orang yang bekerja<sup>78</sup>

b. Syarat Ijarah

Dari rukun Ijarah yang sudah dijelaskan, masingmasing rukun itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut : <sup>79</sup>

- 1) *Mu'jir* dan *Mustajir* adalah dua orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, di syartkan

<sup>76</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h.491

<sup>77</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an* ....., h 817

<sup>78</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV.Pustaka Setia : Bandung, 2001, h 121

<sup>79</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

pada *mujir* dan *mustajir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewamenyewa, misalnya : "aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00". maka *musta'jir* menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya : seseorang berkata, "kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000.00", kemudian *musta'jir* menjawab "akan aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan". Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 3) *Ujrah*, disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, dan objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh Syara'. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan tempat-tempat maksiat.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyari'atkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewamenyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
  - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan

pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa).

- c) Manfaat dari benda yang di sewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara, bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)- nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad Objek al-Ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti: rumah, kendaran dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu
- e) Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- f) Upah upah atau sewa dalam Ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam rukun Ijarah ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak yang berakad, objek akad yaitu manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.

#### 4. Macam-macam Ijarah

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :<sup>80</sup>

- a) *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaran, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.

---

<sup>80</sup>Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 181

- b) Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada *Ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjsama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak., seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Singkat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

###### **1. Sejarah Singkat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Desa Selika I adalah salah satu desa di wilayah administrasi Kabupaten Kaur Kecamatan Tanjung Kemuning berdiri pada tahun 2005 Perluasan Desa ini. Berawal dari keinginan masyarakat Siapa yang mau pelayanan pemerintah lebih dekat dan efektif Panitia pemekaran desa dibentuk pada awal 2005, dan Saat itu, dia langsung mengajukan permohonan pemekaran desa. Pemerintah Kabupaten Kaur.<sup>81</sup>

Melalui berbagai hal, kembangkan sesuai aturan Hukum yang berlaku mulai dari penetapan nama desa, pembagian wilayah, Pembagian kekayaan di desa akhirnya resmi menjadi desa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Baru. Hasil pemekaran desa yang dilakukan bersama perangkat kepala desa di Kabupaten Kaur:<sup>82</sup>

###### **2. Letak Geograifs Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Desa Selika mempunyai wilayah 250 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 392 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 114 KK. Adapun batasbatas Desa Selika yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Kemuning
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Seranjangan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa tanjung Iman
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia<sup>83</sup>

##### **B. Situasi dan Kondisi Masyarakat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

###### **1. Jumlah Penduduk Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Penduduk Desa Selika berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang

---

<sup>81</sup>Arsip Desa Selika I Tahun 2021

<sup>82</sup>Arsip Desa Selika I Tahun 2021

<sup>83</sup>Arsip Desa Selika I Tahun 2021

paling dominan adalah warga pribumi. Berikut data jumlah penduduk Desa Selika.

**Tabel 3.1**

**Jumlah Penduduk Desa Selika I**

Jumlah Kepala Keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
114 KK	182	176	358

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 2021

**2. Situasi Ekonomi Masyarakat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Kondisi ekonomi masyarakat Selika secara garis besar tidak terlihat jelas perbedaannya antara warga miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencaharian di sektor perkebunan karet dan sawit. dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, tukang dan pedagang. Berikut data mata pencaharian penduduk:

**Tabel 3.2**

**Sumber Pencarian Masyarakat Desa Selika I**

NO	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	Petani	75%
2	Pedagang	10%
3	PNS, POLRI/TNI	5%
4	Buruh	10%

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

### 3. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Pendidikan adalah faktor terpenting dalam menentukan perubahan Sosial budaya masyarakat desa Selika dengan latar belakang Pendidikan, tingkat pendidikan dikatakan cukup baik. Tingkat Pendidikan Ditandai dengan lulusan terdaftar, mulai dari yang terendah Mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Lebih jelasnya bisa Menurut data yang diperoleh dari tingkat pendidikan penduduk Selika Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

#### Latar Belakang Masyarakat Desa Selika I

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	112
2	Tamat SD	115
3	Tamat SLTP	98
4	Tamat SLTA	53
5	Tamat Sarjan	20

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

### 4. Sarana dan Prasarana Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur


Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Selika sudah cukup memadai. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana di Desa Selika dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Jenis Sarana	Jumlah
----	--------------	--------

1	Masjid	1 Unit
2	Kantor Desa	1 Unit
3	Sekolah	-
4	Poskamling	1 Unit
5	TPU	2 Lokasi
6	Sumur Bor	7 Unit

Sumber : Arsip Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

### 5. Struktur Organisasi Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Aliran Listrik (*Lavering*) di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Listrik adalah kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya di siang dan malam hari tanpa mengalami kendala. Banyak sekali produk-produk yang di hasilkan oleh masyarakat yang memanfaatkan dan membutuhkan tenaga listrik.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara baik berarti mendorong faktor pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Tenaga listrik mempunyai peranan yang penting dalam Pembangunan Nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>84</sup>

Akan tetapi, di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Beberapa Masyarakat melakukan transaksi jual-beli aliran listrik di *provider* lain yang tidak ada kerjasamanya dengan PT. PLN Persero Tbk, melainkan transaksi tersebut dilakukan kepada masyarakat itu sendiri, seperti membeli aliran listrik kepada tetangga sebelah rumah.

Hal ini dilakukan dikarenakan keterbatasan ekonomi untuk memasang Kwh Ampere di rumah masing-masing dengan alasan harga pemasangan Kwh dinilai mahal oleh Masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Septi Selaku Pihak yang disalurkan, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beliau yakni :

“Hal ini dilakukan dikarenakan dengan desakan ekonomi yang amat meningkat, jangankan untuk memasang Kwh ampere di rumah, untuk mencukupi kebutuhan makan dan rumah tangga yang lain saja amat susah. Maka, saya dan keluarga membeli aliran listrik kepada tetangga untuk menyalurkan aliran listrik dari Kwh rumahnya kepada rumah kami”.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>R.Setiawan, *Pokok –Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, h.49

<sup>85</sup>Hasil wawancara bersama Ibu Septi di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Lalu Peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Maharudin selaku pihak yang menyalurkan aliran listrik ke rumah tetangganya yaitu Ibu Septi. Yakni sebagai berikut :

“iya, kami memberikan aliran listrik kepada Ibu Septi, dengan alasan ketidakmampuan memasang Kwh listrik di rumahnya, akan tetapi Ibu septi memberikan bantuan biaya untuk membayar ke pihak PLN dengan kesepakatan 50%, dan juga sebagai upaya kami sebagai tetangga untuk membantu beliau”<sup>86</sup>

Kemudian peneliti juga turut serta mewawancarai Bapak Pantri selaku pihak yang disalurkan, beliau bekerja sebagai petani di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, berdasarkan hasil wawancara bersama responden, bahwasanya :

“Terus terang, Bapak melakukan hal ini karena tidak sanggup untuk melakukan pembayaran kepada pihak PLN untuk memasang Kwh Listrik di rumah Bapak, hal ini disebabkan karena pemasangannya cenderung mahal dan diluar dari hasil pendapatan sehari-hari, sehingga ibu sekeluarga memutuskan untuk membeli kepada tetangga sebelah rumah untuk meringankan dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari”<sup>87</sup>

Bapak Diswan selaku pihak yang menyalurkan aliran listrik ke rumah Bapak Pantri pun tak luput dari wawancara peneliti didalam penelitian ini dikarenakan beliau turut menyalurkan aliran listrik kepada Bapak Pantri, beliau mengatakan :

“Karena kondisi ekonomi yang amat melilit, ditambah dengan situasi pandemic saat ini amat memperparah kondisi ekonomi dari sebagian Masyarakat Desa Selika I, harga pangan meroket dan harga dari hasil perkebunan pun tak kunjung naik. Maka, dengan cara seperti ini sekiranya mampu saling meringankan kondisi ekonomi antar satu sama lain”<sup>88</sup>

Sementara itu peneliti pun ikut serta untuk mewawancarai Kepala Desa di tempat penelitian berlangsung, dari hasil

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Maharudin di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

<sup>87</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Pantri di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

<sup>88</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Diswan di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

wawancara yang telah dilakukan Kepala Desa mengakui bahwasanya beliau mengetahui mengenai persoalan warganya. Beliau mengatakan :

“Iya, saya mengetahui perihal permasalahan tersebut. Saya sudah mencoba menanyakan kepada yang bersangkutan. Rata-rata jawaban dari yang bersangkutan terhambat di persoalan ekonomi, maka kami sudah mengupayakan untuk meneruskan ke pihak PLN akan tetapi masih belum menemukan solusinya”<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka disini peneliti mempunyai argumentasi sendiri terhadap praktek penyaluran aliran listrik Kwh (*laving*) di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Bahwasanya pelaksanaan akad jual beli tersebut antara pelanggan resmi dengan pelanggan yang tidak resmi merupakan praktek akad jual beli. Sebab, didalam praktek penyaluran tersebut terdapat rukun dan syarat jual-beli, seperti pihak-pihak yang terkait, obyek akad, serta kesepakatan antara dua pihak tersebut. Akan tetapi terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh pihak yang disalurkan. Dikarenakan hal tersebut tidak menyepakati hal hal yang tertuang didalam peraturan yang tertuang didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara pelanggan resmi dan PT. PLN Persero TBK.

Untuk mekanisme dari praktik jual beli yang dilakoni oleh kedua belah pihak yang bersangkutan ini, dilaksanakan dengan sistem iuran bersama. Dimana pelanggan tidak resmi memberikan setengah dari pembayaran kepada pihak pelanggan resmi untuk dibayarkan ke PT. PLN. Akan tetapi ada pula Masyarakat yang memberikan batasan iuran sekian rupiah yang dihitung secara perbulan.

Dan disamping itu pula akad yang dilakukan antara pelanggan resmi dengan PT. PLN Persero merupakan akad *ijarah* ataupun sewa-menyewa. Hal ini dikarenakan, pelanggan resmi sendiri memakai sistem aliran listrik yang sifatnya itu pasca bayar, yakni pelanggan resmi memakai aliran listrik terlebih dahulu kemudian membayarkan kepada pihak PLN di hari yang telah ditentukan. Yang bila dimaknai aliran listrik yang dinikmati oleh pelanggan resmi sendiri tidak sepenuhnya dimiliki oleh pelanggan resmi.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Kepala Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual-Beli Aliran Listrik (*Lavering*) di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut Hukum Islam.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan cara bekerja.<sup>90</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, atau ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan disepakati. Ketentuan syara" adalah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara".<sup>91</sup>

Jual beli merupakan bagian dari *ta"awun* (tolong-menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah *Subhanahu wata"ala*.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, mengenai pelaksanaan akad jual-beli aliran listrik di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Maka, di sub pembahasan ini peneliti akan menjabarkan perihal tinjauan dari hukum Islam mengenai Praktek akad jual-beli yang dilaksanakan oleh Masyarakat di Desa tersebut.

---

<sup>90</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cet 9, h.68

<sup>91</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet.1 h.70

<sup>92</sup>Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 52

Dinilai dari syarat dan rukun jual beli sendiri, bahwasanya untuk pihak-pihak yang bersangkutan (yang berakad) itu sudah mencukupi syarat dari jual beli seperti pihak yang berakad memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa, dinilai dari segi *sighat* pihak yang berakad melafalkannya dengan menggunakan bahasa daerah dan sudah terpenuhi, Sedangkan untuk objek yang diadakan terdapat beberapa syarat yang terpenuhi dan ada pula salah satu syarat yang tidak terpenuhi, syarat yang terpenuhi untuk objek yang diadakan ialah barang tersebut suci dan bisa dimanfaatkan akan tetapi barang tersebut bukanlah milik dari pihak pelanggan resmi melainkan dari PT.PLN hal inilah yang membuat syarat dari objek yang diadakan tidak terpenuhi. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya syarat dari objek akad sendiri itu haruslah dimiliki oleh pemilik objek atau barang itu sendiri. Maka, dengan mengalirkan aliran listrik dari pelanggan resmi ke pelanggan tidak resmi. Karena pada dasarnya pelanggan resmi itu menyewa aliran listrik dari pihak PLN dengan menggunakan metode Pascabayar, yakni pelanggan resmi menggunakan terlebih dahulu listrik dari PLN kemudian membayarnya setelah habis waktu yang telah ditentukan.

Disamping itu pula pelanggan resmi telah nyata dan terbukti telah melanggar ketentuan yang telah tertuang didalam surat perjanjian jual-beli tenaga listrik yang termaktub didalam Pasal 8 Ayat 1 antara pihak PLN dengan pelanggan resmi itu sendiri. Sehingga hukum dari praktek akad jual-beli aliran listrik di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, tidak valid atau tidak sah dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena, adanya ketentuan ataupun syarat dari akad yang telah diadakan secara bersama-sama.

Penyaluran aliran listrik (*lavering*) dari Kwh pelanggan resmi kepada pelanggan tidak resmi, pihak yang menyalurkan ini sudah relevan ataupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari jual-beli itu sendiri. Akan tetapi, berdasarkan aturan syara', terdapat ketentuan ataupun syarat dari objek akad yang tidak terpenuhi.

Akan tetapi, terdapat pengecualian akad tersebut sekiranya bisa dilaksanakan apabila yang bersangkutan

mengalami keterpurukan secara finansial. Dan tentunya keadaan ini sifatnya terpaksa, dalam keadaan yang amat benar-benar membutuhkan obyek yang diakadkan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Jual-Beli Aliran Listrik (*Lavering*) di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, memang sudah nyata terjadi disana. Masyarakat melakukan hal tersebut lantaran terpaksa dikarenakan keterbatasan ekonomi untuk memasang Kwh Ampere di rumahnya. Sementara itu mekanisme dari praktik jual beli yang dilakoni oleh kedua belah pihak yang bersangkutan ini, kedua belah pihak melakukan perjanjian atau kesepakatan harga yang telah di sepakati, dalam jangka waktu tertentu, dan saling memberikan manfaat. Dimana pelanggan tidak resmi memberikan setengah dari pembayaran kepada pihak pelanggan resmi untuk dibayarkan ke PT. PLN Persero Tbk. Dari hal tersebut terdapat kendala atau hambatan yang ada, seperti keterlambatan pelanggan tidak resmi dalam membayarkan iuran pembayaran listrik (*lavering*), dan pemakaian aliran listrik yang tidak sepadan dengan pembayaran yang dibayarkan.
2. Dinilai dari syarat dan rukun jual beli sendiri, bahwasanya untuk pihak-pihak yang bersangkutan (yang berakad) itu sudah mencukupi syarat dari jual beli seperti pihak yang berakad memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih, dinilai dari segi *sighat* pihak yang berakad melafalkannya dengan menggunakan bahasa daerah dan sudah terpenuhi, Sedangkan untuk objek yang diadakan terdapat beberapa syarat yang terpenuhi dan ada pula salah satu syarat yang tidak terpenuhi, syarat yang terpenuhi untuk objek yang diadakan ialah barang tersebut suci dan bisa dimanfaatkan akan tetapi barang tersebut bukanlah milik dari pihak pelanggan resmi melainkan dari PT.PLN hal inilah yang membuat syarat dari objek yang diadakan tidak terpenuhi.

### **B. Saran**

#### **1. Pemerintah Desa**

Hendaknya pihak terkait, yang tergabung didalam struktur organisasi Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Amat lebih memerhatikan kesejahteraan Masyarakat Desanya, dengan mengalokasikan dana Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan Masyarakat

didalamnya. Dengan demikian, hal seperti penyaluran aliran listrik dari pelanggan resmi kepada pelanggan tidak resmi tidak terjadi lagi.

**2. Masyarakat Desa Selika I**

Hendaknya pihak dari masyarakat Desa Selika I, mengkoordinasikan mengenai keadaannya kepada pemerintah Desa, agar sekiranya nantinya pemerintah Desa Selika I bisa memberikan keringanan terhadap persoalan Masyarakat yang tengah dihadapi.

**3. Penulis**

Hendaknya penulis ingin lebih jauh menerangkan mengenai tulisan ini secara komprehensif dan mendalam, akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri, kiranya akan diperbaiki demi kebaikan penulis di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Mas'adi Gufron, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Acara, 2008, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ahmad Abu & Cholid Narbuko, 2002 *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa)
- Alma Bukhari, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta)
- As'ad, Aliy, 1980, *Fathul Mu'in*, (Kudus : Menara Kudus)
- Aziz Abdul Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah)
- Djuwaini Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Haroen Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta)
- Ifham Ahmad Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)
- Ketut I Oka Setiawan, 2016 *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya)
- Lubis Suhrawardi K, Farid Wadji, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, PT. Sinar Grafika : Bandung)

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)
- Muhaimin, 2011, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Muhamad Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bandung)
- Muhammad, 2000, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : UPPM AMP YKPN)
- Nasution, 2006, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- R.Setiawan, 1979, *Pokok –Pokok Hukum Perikatan*, (Bina Cipta, Bandung)
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, (Intermassa, Jakarta)
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Syafe'i Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, (CV.Pustaka Setia : Bandung)
- Syifa Kamilatussholihah, 2018, *Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi ,UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.*
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2009, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)

## **B. Skripsi**

Mir'atun Khasanah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Aliran Listrik (Levering) Dari Kwh

Pelanggan Resmi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *Skripsi*: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020


### C. Jurnal

Dewi Lestari Simanjuntak, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 10 No. 2, 2017.

Sapri dan Suardi Kaco, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PLN ULP Polewali)", Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## FOTO DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Hutan Fatmahan-Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 54276 51171 51172 53879 Faksimil (0736) 51171 51172  
Website www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :0836/In.11/ F.I/PP.00.9/07/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP : 196711141993031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S. Ag, MII  
NIP : 197707252002121003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Putri Indah Sari  
NIM/Prodi : 1711120011/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Aliran Listrik (*Levering*) dari KWH Pelanggan Resmi ke Rumah Tetangga di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 06 Juli 2021  
Dekan,



Dr. Imam Mahdi, SH., MH.  
NIP. 196503071989031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Aliran Listrik (*Lavering*) Di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Nama Peneliti : Putri Indah Sari  
NIM : 1711120011  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa

### A. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

1. Apakah Bapak mengetahui adanya jual beli aliran listrik (*lavering*) dari kwh pelanggan resmi ke rumah tetangga di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana sikap atau upaya dari Pemerintah Desa terhadap jual beli tersebut ?
3. Adakah hambatan dalam memberikan arahan kepada warga terkait praktik jual-beli aliran listrik dari rumah tetangga?
4. Sudah selama apa jual beli aliran listrik (*lavering*) dari kwh pelanggan resmi ke rumah tetangga di Desa Selika I ini terjadi ?
5. Bagaimana saran dan harapan dari Pemerintah Desa terhadap jual beli aliran listrik (*lavering*) tersebut ?

### B. Daftar Pertanyaan Penjual *Lavering* di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

1. Apa yang menjadi sebab Bapak/Ibu menjual aliran listrik (*lavering*) dari kwh pelanggan resmi ke rumah tetangga ?
2. Berapa kisaran biaya dari praktik jual beli tersebut ?
3. Sudah berapa lama praktik jual beli aliran listrik (*lavering*) dari kwh pelanggan resmi ke rumah tetangga ini terjadi ?
4. Apa hambatan Bapak/Ibu dari menjual aliran listrik ke rumah tetangga?
5. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya mengenai praktik yang dilakukan saat ini?

**C. Daftar Pertanyaan Kepada Pembeli *Lavering* di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

1. Apa yang menjadi penyebab Bapak/Ibu membeli aliran listrik (*laving*) dari kwh pelanggan resmi ke rumah tetangga ?
2. Berapa kisaran biaya untuk membeli aliran listrik dari rumah tetangga?
3. Sudah Sudah berapa lama Bapak/Ibu membeli aliran listrik (*laving*) dari kwh pelanggan resmi ke rumah tetangga ini terjadi ?
4. Apa hambatan Bapak/Ibu dari membeli aliran listrik ke rumah tetangga?
5. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya mengenai praktik yang dilakukan saat ini?

Pembimbing I

  
Dr. H. Muiruddin Wahid, M.Ag  
NIP.19660711141993031002

Bengkulu, 04 Agustus 2021  
Pembimbing II

  
Fauzan, S.Ag M.H  
NIP.197707252002121003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0924/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Agustus 2021

Yth

1. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kaur
2. Kades Selika I Kabupaten Kaur
3. Penyalur Aliran Listrik di Desa Selika I Kabupaten Kaur

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Putri Indah Sari  
NIM : 1711120011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Aliran Listrik  
(Levering) dari KWH Pelanggan Resmi ke Rumah Tetangga di  
Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur".**  
Tempat Penelitian : **Kabupaten Kaur**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Imam Mahdi, SH.,MH.  
NIP.196503071980031005

**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**KECAMATAN TANJUNG KEMUNING**  
**DESA SELIKA I**

Desa selika 1 kec. Tanjung kemuning kab kaur kode pos 38955

---

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor: 01/2021/SIP

Yang bertandatangan dibawah ini kepala desa selika 1 kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: PUTRI INDAH SARI
Tempat tanggal lahir	: SELIKA, 07-04-1998
NIK	: 1704024704980001
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Kawin
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa selika 1 kec. Tanjung Kemuning Kab Kaur

Nama diatas adalah benar-benar penduduk desa selika 1 kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur dan diberi izin untuk melakukan penelitian **Tentang Praktik Jual Beli Aliran Listrik (Levering) Di Desa Selika 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Desa Selika 1

Pada Tanggal, 13 September 2021

  
(RISDIANTO)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Pisn Indan Sari Pembimbing I/II: Fauzan, S.Ag., MH  
 NIM: 171120011 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Pembantu: Juan bel: alran (Istika (Ineris))  
 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah dari buku penerangan resin keuntungan beasiswa  
di desa selok 1 KPC, Tanjung Kemuning kep. Kar

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	11/03/2021	Letter belalang	tidak fokus - bagaimana pengingat dokter? masalah tdk jelas - pemeran resin ke tetya !!	
2	21/03 - 2021	Revisi bab I, tambahan teori	Revisi	
3	20/04 - 2021	Revisi Bab II, dpt pdm pembahasan tdk jelas	lihat catatan	
4	29/04 - 2021	Revisi Bab IV, penulisan kurang mendetail	lihat catatan	
5	25/08 - 2021	Revisi Bab V, kesimpulan tidak jelas	lihat catatan sesuaikan dgn rumus unsur	
6	10/09 - 2021	Bab I-V-Acc	lanjut ke paragraf I	

Bengkulu, ... .. M

Mengetahui,  
 Kaprodi HK/SHS/HTN

..... H

Pembimbing I/II

Wery Gusmansyah, MH  
 NIP. 196202122011011009

Fauzan, SAg, MH  
 NIP. 197707252002121003



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Kol Syamsul Bahrun IM Kampus Telp/Fax (0739) 61488 Kode Pos 38563  
**BINTUHAN**

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/JS-4/KESBANGPOL/KK/2021

**Dasar :**

- a. Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 0924/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021, tanggal Agustus 2021 perihal Permohonan izin Penelitian.

Nama : **PUTRI INDAH SARI**  
 NIM : 1711120011  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Maksud : Melakukan Penelitian  
 Judul Penelitian : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Aliran Listrik (Levering) Dari KWH Pelanggan Resmi Ke Rumah Tetangga Di Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur"**  
 Tempat Penelitian : Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur  
 Waktu Penelitian : 13 September 2021 s/d 30 Oktober 2021  
 Peranggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Kementerian Agama Republik Indonesia

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor ke Kantor Camat Tanjung Kemuning Dan Kepala Desa Selika I Kabupaten Kaur.
2. Harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.
3. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang diajukan.
4. Apabila masa berlaku izin ini sudah berakhir, sedangkan penelitian belum selesai perpanjangan izin harus diajukan kembali oleh Instansi pemohon.
5. Setelah selesai penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Kaur Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
6. Izin penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin ini tidak mentaati atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 14 Agustus 2021  
 a.n **KEPALA KANTOR**  
 Kasi Kemantapan Kebangsaan



**DESTINA YULIANTI, SE**  
 NIP. 19771220 200604 2 013

Terselisi disampaikan kepada :  
 1. Bupati Kaur Sebagai Laporan

2. Camat Tanjung Kemuning Kab. Kaur
3. Kepala Desa Selika I kec. Tanjung Kemuning
4. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
5. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: Putri Indah Sari Pembimbing I/II: Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag  
 NIM: 171120011 Judul Skripsi: Tinjauan hukum Islam  
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli aliran listrik  
 Prodi: HES di Desa Selika I, kec. Tanjung Kemuning, kab. Kaur

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	19-09-2021	1. teknik Penulisan matrik barak yang belum memuat awan-atas dan Kaidah Padanan 2. landasan teori harus memuat referensi KHES 3. Pada hal 61 belum memadai, analisa ditambah dan disesuaikan uraian menurut teks dan syarat jual-beli 4. kesimpulan hukum no 2 harus dipecah singkat, padat.		
	26/10/21	Penyempurnaan akhir	Ace	

Bengkulu, 26/10/21 M

..... H  
 Pembimbing I/II

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Wery Gumansyah, MH...)  
 NIP. 197202122011011009

Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag  
 NIP. 1967111993031002

17/01/22

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ALIRAN LISTRIK

### ORIGINALITY REPORT

**21%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**7%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	2%
2	adoc.pub Internet Source	2%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
7	perpustakaan.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
8	anzdoc.com Internet Source	1%
9	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%

10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnal.umb.ac.id Internet Source	1 %
15	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
16	docplayer.info Internet Source	<1 %
17	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
18	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
20	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	

		<1 %
22	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
24	journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	<1 %
25	es.scribd.com Internet Source	<1 %
26	fasaiannahwy.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	issuu.com Internet Source	<1 %
28	www.scribd.com Internet Source	<1 %
29	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	<1 %
31	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	<1 %
32	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	

		<1 %
33	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
34	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
36	energienergienergi.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
38	makalah-ibnu.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
40	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
41	id.scribd.com Internet Source	<1 %
42	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off